



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 26 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/06/V/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tinanggea selama kurang lebih 1 minggu selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Wua-Wua selama kurang lebih 1 tahun selanjutnya pindah ke kediaman bersama di Kecamatan Wua-Wua selama kurang lebih 19 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2022 sampai saat ini;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1. anak, lahir pada tanggal 18 Februari 2003;
- 3.2. anak, lahir pada tanggal 11 Mei 2006;
- 3.3. anak, lahir pada tanggal 27 Maret 2013;
- 3.4. anak, lahir pada tanggal 1 Mei 2018;

4. Bahwa mulai bulan November 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

- 4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- 4.2. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- 4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan Penggugat;
- 4.4. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- 4.5. Tergugat semaunya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2022 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang;

6. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2022 untuk membayar perkara ini.

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 603/Pdt.G/2022/PA Kdi tanggal 27 Juli 2022 dan tanggal 2 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/06/V/2004, tanggal 13 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinanggea yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 14 Oktober 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sebelum lahir anak keempatnya tahun 2018 karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersbeut disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas serta memberikan nafkah secara rutin;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan terakhir ini dimana telah pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagai suami istri;

2. Saksi II., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2018 mulai tidak ada ketentraman dan keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena sikap Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh), keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, dan masalah jaminan nafkah;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2022 dimana telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagai suami istri lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok anaknya dan puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Nopember 2012 mulai tidak harmonis disebabkan sikap Tergugat selingkuh dengan wanita lain, keluar rumah tanpa alasan yang jelas, berkata-kata kasar dan puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Juli 2022 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2002 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 Oktober 2002, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara in cassu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dalam hal ini adalah tetangga Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sebelum kelahiran anak ke empat sudah sering terlibat dalam pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan sikap Tergugat yang suka main judi, keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan puncak keretakan rumah tangganya sejak 2 (dua) bulan terakhir ini yang berlanjut dengan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak beberapa tahun terakhir ini karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, jarang memperhatikan jaminan nafkah keluarganya, sehingga sejak 2 (dua) bulan terakhir ini sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat tetap pda gugatannya meskipun telah diansihati;;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya :

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talah sati bain shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor : W21.A1/1434/HK. 05/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan layanan Pembebasan Biaya Perkara, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA PA Kendari tahun 2022;

Mengingat, Semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya perkara Rp 0,00 (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Iqbal, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H
Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, SH

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp0,00
b. Panggilan I	Rp0,00
c. Redaksi	Rp0,00
d. Pemberitahuan	Isi Rp0,00
Putusan	
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp0,00
5. Jumlah	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(nol rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Kdi